

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR: 340/K.303/2001

T E N T A N G

**TIM INVENTARISASI HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT KABUPATEN KUTAI BARAT**

BUPATI KUTAI BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa Sektor Kehutanan Kutai Barat adalah salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola secara adil, lestari, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Barat;
- b. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, pemanfaatannya harus benar-benar dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. Bahwa dalam rangka merespon tuntutan yang berkembang di masyarakat serta adanya perubahan paradigma Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Ketetapan MPR No. XVI tahun 1999, BPN telah mengeluarkan kebijakan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat Hukum Adat, ialah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- d. Bahwa sekaitan dengan hal-hal yang diuraikan pada butir a,b, dan c di atas, perlu dilakukan pendataan melalui inventarisasi Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat;

- e. Bahwa untuk melaksanakan pendataan tersebut pada butir d perlu dibentuk suatu Tim Inventarisasi Hukum Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat.
- f. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai dengan kedudukan serta dengan tugas dan fungsinya dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Inventarisasi Hukum Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat yang diatur dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang;
7. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Peran Serta masyarakat dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kewenangan Propinsi;
9. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA: Membentuk susunan pengurus Tim Inventarisasi Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat yang unsur-unsur personilnya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas untuk menyusun kriteria , methodology, rencana kerja dan melakukan Inventarisasi Hutan Adat dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Barat.
- KEEMPAT: Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan untuk itu dan atau dana dari para donatur yang sah.
- KELIMA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2001.
- KEENAM: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 7 September 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

IR. RAMA A ASIA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

4. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
8. Ketua Bappeda Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
10. Ketua Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
11. Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia se-Kabupaten Kutai Barat.